

**TINJAUAN YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYAH
ATAS DESENTRALISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERTAMBAHAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

ALAN MUKTI
NIM. 1711150002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Alan Mukti NIM. 1711150002 dengan judul "Tinjauan Yuridis Dan *Siyasah Dasturyyah* Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria h telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syaria h Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 4 Februari 2021 M

21 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Supardi, M. Ag.

NIP.196504101993031007


Drs. H. Tasri, MA.

NIP.196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Alan Mukti NIM. 1711150002 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Dan *Syariah Dusririyah* Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Senin
 Tanggal: 15 Februari 2021 M/3 Rajab 1442 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Supardi, M. Ag.
 NIP. 196504101985031007

Dr. H. Tasri, MA.
 NIP. 196208211991031002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
 NIP. 196205031986031004

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
 NIP: 198703282019031004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Dan *Siyasah Dusturiyah* Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 4 Febuari 2021 M
21 Jumadil Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Alan Mukti
NIM.1711150002

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

“Kejarlah Akhirat Mu Maka Dunia Akan Tersimpuh Kepada Mu”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalaminn, segala puji bagi ALLAH SWT. Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan nikmat kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sesuatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bisa sampai titik ini serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur kala duka, memberi semangat dan motivasi untuk tidak putus dari rahmat-Nya, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan doa agar dibalas oleh ALLAH SWT.

Terutama kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta “Sri Hartati” terimakasih telah melahirkan dan membesarkan takan bisa membalas itu semua hanya doa dan kiriman ayat suci al-quran yang dapat kami lakukan untuk Ibu.
2. Kepada Ayahanda “Muhammad Asri” yang telah bercucuran keringat dalam mencari nafkah untuk kami sekolah hingga jenjang saat ini terimakasih yang tak terhingga, semoga ALLAH SWT. Membalas dengan sebaik-baiknya. Aminn.
3. Selanjutnya untuk keluarga di Desa Bingin Rupit penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada nek nang, nekmok rupit, nekgan dele, nekcik dele, neknga litas, nekcek rupit, wakmut yang dari kecil merawat dan memberikan semangat dan motivasi untuk terus menuntut ilmu dan menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat terhadap orang lain, semoga ALLAH SWT. Membalas dengan sebaik-baik balasan aminn.

4. Selanjutnya kepada Pembimbing skripsi penulis, bapak Drs. Supardi, M. Ag. Sebagai Pembimbing I Dan bapak Drs. H. Tasri, MA. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan.
5. Untuk dosen-dosen di lingkungan IAIN Bengkulu khususnya yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman.
6. Serta teman-teman seperjuangan PONPES MAZROILLAH dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2017.
7. Keluarga KMBM (Komunitas Mahasiswa Bidikmisi IAIN Bengkulu) yang terkhusus kepada Ibu Mama Rahma dan Ibu Martina Lopa selaku Pembina Bidikmisi dan seluruh Mahasiswa Penerima Bidikmis.

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi

Oleh: Alan Mukti, NIM:1711150002.

Pembimbing I: Drs. Supardi, M. Ag. dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA.

Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana dampak sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan terhadap lingkungan hidup, (2) Bagaimana tinjauan yuridis dan siyasah dusturiyah terhadap sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah provinsi. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data serta kelebihan dan kekurangan dari Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Provinsi. Kemudian permasalahan tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan terhadap kewenangan reklamasi, revegetasi (penghijauan kembali) dan alih fungsi lainnya, mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka menjadi efisien jika kewenangan tersebut tetap di berikan kepada daerah kabupaten/kota. (2) Secara yuridis penarikan kewenangan pertambangan dari daerah kabupaten/kota menyebabkan daerah tidak memiliki kewenangan melakukan pengendalian, pengawasan dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Sedangkan amanat UUD RI Tahun 1945, daerah diberi amanat untuk mengurus sendiri daerahnya. Sebab daerah yang lebih memahami persoalan-persoalan, kebutuhan dan karakter masyarakat yang berada di daerahnya. *Ikhwal* pemanfaatan Sumber Daya Alam (*Iqtha'*) harus menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Hal ini termasuk *siyasah tasyri'iyah* yang mengkaji penetapan hukum oleh lembaga pembuat peraturan. Sebab sentralisasi kewenangan pertambangan menjadi kewenangan provinsi dan daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam pertambangan untuk menjaga lingkungan hidup di daerahnya. maka hal ini tidak sesuai dalam *masalah hajiyyah* yang merupakan kemaslahatan sekunder untuk orang banyak.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pertambangan, Siyasah Dusturiyah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dan *Siyasah Dusturiyah* Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. Rektor LAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, S.H., M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. H. Tasri, MA. Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, Semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 4 Febuari 2021 M
21 Jumadil Akhir 1442 H

Alan Mukti
NIM. 1711150002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO ..	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Teori Kewenangan	17
B. Teori Desentralisasi	20
C. Konsep Pertambangan	25
D. Siyasah Dusturiyah	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Dampak Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambanga Terhadap Peran Pemerintah Daerah	41
1. Peran Dalam Kewenangan Pengelolaan Pertambanga.....	41
2. Peran Dalam Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang	43
B. Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah	47
1. Tinjauan Yuridis	47
2. Siyasah Dusturiyah	64
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan dalam pertambangan mineral dan batu bara yang menarik kewenangan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi melalui Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan *asas legalitas* dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis.¹ Penarikan kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten/kota melalui perubahan Undang-Undang Minerba merupakan sebagai pengharmonisasian dari UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menghindari dari penyalagunaan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan ini sebagai upaya dalam menghilangkan penyalagunaan kewenangan (*abuse of power*) dari pemerintah kabupaten/kota dalam masalah pertambangan, kelautan, dan kehutanan. Sebagai keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU No. 32 Tahun 2004 dimana lemahnya fungsi gubernur dalam mengontrol pemerintah kabupaten/kota, seperti dampak negatifnya adalah kerusakan

¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 93.

lingkungan yang parah akibat eksploitasi pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah mereka.² Namun walaupun terdapat kepala daerah kabupaten/kota melakukan penyalagunaan kewenangan yang terkasus penyusunan bukan berarti pemerintah kabupaten/kota gagal dalam mengemban kewenangan ini, padahal hanya beberapa daerah yang berkasus dan masih banyak lagi daerah yang sukses dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumber mineral ini.

Penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan dinilai membatasi dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya yang telah diberikan oleh UUD 1945. Namun Negara juga diberi amanat untuk menguasai kekayaan alam berupa hasil tambang guna kemakmuran rakyat tetapi Negara juga tidak boleh membatasi penguasaan dari daerah kabupaten/kota. Pernyataan ini didukung menurut Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa hak menguasai negara seharusnya justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan masyarakat.³ Menurut Marta SW Sumardjono, terkait kewenangan negara ini harus dibatasi 2 (dua) hal. Pertama, hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Kedua, pembatasan yang bersifat *substantif* dalam arti

²<https://www.unila.ac.id/seminar-nasional-uu-pemerintahan-daerah-solusi-atau-masalah-baru>) di akses pada tanggal 5 oktober 2020.

³ Moh, Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), h. 349.

peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Penguasaan Negara dalam pertambangan setelah penarikan kewenangan melalui undang-undang dapat dilihat dalam UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan pertambangan terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah ayat (1), berbunyi: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”, Dan dalam Pasal 15 ayat (1) “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”. Lampiran pembagian pengelolaan pertambangan yang disebutkan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menunjukkan besarnya kewenangan provinsi dan pemerintah pusat sedangkan daerah kabupaten/kota hanya penguasaan panas bumi saja.

Kewenangan provinsi seperti menentukan Wilayah Pertambangan (WP) mineral bukan logam. Dimaksud dengan "Mineral bukan logam" adalah

⁴ Marta SW Sumardjono, 1998, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, 14 Februari 1998.

Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen), dan kewenangan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara (yang dimaksud dengan “Batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan).

Sedangkan “Pertambangan Mineral” adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Menurut UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) dan kewenangan lainnya. Sedangkan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan sama sekali kecuali kewenangan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.

Kewenangan provinsi lebih lanjut dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kewenangan provinsi Seperti kewenangan yang diberikan kepada Provinsi yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, berbunyi: “menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Pasal 9 ayat (2) berbunyi: “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan

kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “Luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur”, dan dalam Pasal 35 ayat (4) berbunyi: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan provinsi yang diberikan oleh undang-undang di atas menjadi dasar permasalahan terjadinya sentralisasi kewenangan. Sedangkan kewenangan daerah kabupaten/kota di hilangkan atau dihapus pada Pasal 8, Pasal 37, Pasal 44, dan Pasal 48 sebelum perubahan.

Kewenangan provinsi di atas maka harus melihat kesiapan pemerintah provinsi dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kesiapan dalam hal, seperti apakah pemerintah provinsi telah maksimal dalam perangkat peraturan perundang-undangannya, dalam segi kelembagaannya, serta apakah maksimal aparturnya dalam hal menjamin kelestarian lingkungan dan tepat dalam menentukan WP serta mengontrol perusahaan dalam mereklamasi pascatambang, yang apabila kewenangan pengelolaan pertambangan ini dimiliki oleh pemerintah provinsi.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia.⁵ Serta Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai contoh, terdapat lebih dari 20 lubang

⁵<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm> di Akses Pada Tanggal 30 Januari 2020.

bekas tambang tidak direklamasi, dibiarkan menganga dengan kondisi kawasan tambang yang hancur berantakan, tandus, gersang.⁶

Ketika kewenangan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi maka persoalan-perseolan pertambangan di wilayah kabupaten/kota penyelesaiannya akan semakin jauh. Sedangkan dalam hal pertambangan ini hal yang paling sering terjadi ialah masalah lingkungan yang membutuhkan pemerintah setempat yakni pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat di wilayah pertambangan tersebut. Sangat jelas permasalahan yang timbul dari penarikan kewenangan ini bagi daerah kabupaten/kota, walaupun kewenangan yang bersifat *konkuren* harus tetap diberikan kepada wilayah daerah kabupaten/kota, sebab masyarakat di daerah tersebutlah yang memiliki aspirasi dalam pengambilan potensi di daerahnya.

Terdapat permasalahan dari kewenangan dalam pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Serta bagaimana dampak jika kewenangan ini diambil oleh pemerintah provinsi, maka penelitian ini berfokus dalam peran pemerintah provinsi Bengkulu dalam pengelolaan pertambangan menurut perubahan Undang-Undang Minerba. Serta bagaimana sudut pandang secara Yuridi dan *siyasah dusturiah* dalam melihat permasalahan ini, hal ini lah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Dan *Siyasah Dusturiyah* Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi”.

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/08133771/puluhan-lubang-tambang-di-bengkulu-ditemukan-tidak-direklamasi> di Akses Pada Tanggal 2 Febuari 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan terhadap peran pemerintah daerah?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan *siyasah dusturiyah* atas desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah provinsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dampak desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan terhadap peran pemerintah daerah.
2. Untuk menjelaskan tinjauan yuridis dan *siyasah dusturiyah* atas desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah provinsi.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis, yang terdiri dari:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam mengkaji masalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Yuridis Dan *Siyasah*

Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi.

- b. Serta diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/I dan para pembaca lainnya mengenai Tinjauan Yuridis Dan *Siyasah Dusturiyah* Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis sekiranya bermanfaat dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pertambangan, yakni:

- a. Memberikan penjelasan tentang permasalahan dari perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan.
- b. Serta menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun sebagai dasar dalam keorisinalitas penelitian maka penulis memberikan pemaparan tentang beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema permasalahannya sama namun memiliki fokus atau objek permasalahan masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ika Astuti, Program Studi Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar Sulawesi Selatan, dengan judul **“Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha**

Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep". Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah: Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep, dan Apa faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik Izin Usaha Pertambangan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe penelitian yuridis sosiologis (*sociology legal approach*) Penelitian dilakukan di Dinas Pertambangan Provinsi dengan objek penelitian di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap Pelaksanaan Pascatambang dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis yang dilaporkan oleh pemilik izin usaha pertambangan setiap tiga bulan sekali dan Inspektur Tambang yang melakukan pengawasan teknis apakah pelaksanaan pascatambang sudah sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan tertulis. Pengawasan yang dilakukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam pelaksanaanya terkendala oleh banyaknya perusahaan yang harus di awasi namun jumlah aparatur pengawas yang kurang memadai ini dikarenakan setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dalam UU tersebut tidak menyebutkan adanya kewenangan pemerintah

daerah kabupaten/kota dalam bidang pertambangan sehingga semua kewenangan pengawasan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.⁷

Kedua, penelitian yang berbentuk jurnal dilakukan oleh Dedis Elvalina, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”**. Dengan rumusan masalah yang dikaji dalam jurnal ini adalah: Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Apakah kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah tepat berdasarkan konsep otonomi daerah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penarikan kewenangan pemberian izin pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dilakukan dengan alasan bahwa banyak terjadi korupsi di tingkat kabupaten/kota. Padahal tidak menjamin apabila kewenangan berada di provinsi, provinsi tidak akan korupsi. Banyak juga gubernur yang ditangkap dengan kasus korupsi. Apabila berada di provinsi maka akan terjadi

⁷Ika Astuti, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 96.

penumpukan kewenangan di provinsi. Penumpukan kewenangan akan menjadikan pemerintah autokratik, tirani, dan korup. Alasan lainnya yaitu untuk memudahkan pengawasan dari pusat. Belum tentu juga pusat akan mengawasi dengan baik, buktinya banyak juga gubernur yang tidak terawasi oleh pusat, sehingga banyak yang tertangkap melakukan korupsi. Jadi berdayakan saja aparat pengawas di daerah. Seperti inspektorat pada setiap instansi, tanpa perlu kewenangan dipindahkan ke provinsi. Banyak pelayanan kepada masyarakat belum optimal, secara empirik, kondisi ini berkaitan erat dengan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan eksternal oleh DPRD. Termasuk dalam pelaksanaan penerbitan izin pertambangan. Jadi lebih baik pengawasan lebih ditingkatkan dibandingkan kewenangan dipindahkan ke pemerintah daerah provinsi.⁸

Persamaan dari kedua penelitian baik skripsi dan jurnal diatas yang di jadikan sebagai penelitian terdahulu sama-sama membahas atau mengkaji tema besar tentang pertambangan. Sedangkan perbedaan dari kedua sumber penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni tidak membahas dampak dari perubahan kewenangan aturan tentang pengelolaan pertambangan dan juga tidak membahas bagaimana menurut kemaslahatannya dari ilmu siyasah dusturiyah.

⁸ Dedis Elvalina, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, (Jurnal, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2), h. 13.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*library Research*), Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.⁹ Serta juga ayat-ayat Al-Qura'an yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 24.

telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

2. Bahan Hukum

Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum penulis menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang dirujuk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder atau penunjang diantaranya karya ilmiah berupa skripsi, artikel, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran literature hukum, dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *offline* (buku) dan *online* (internet) Bahan pustaka yang didapat secara *offline* dapat diperoleh melalui perpustakaan Fakultas Syariah IAIN

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi...*, h. 133.

Bengkulu dan perpustakaan IAIN Bengkulu. Sedangkan secara *online* didapat melalui akses internet.

Dalam upaya pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah dan sebagainya.¹¹

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan bahan hukum dengan pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Kemudian memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Langkah berikutnya yaitu rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Terakhir sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum digunakan cara berpikir Deduktif. Pola pikir deduktif adalah proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan mengeneralisasikan kebenaran

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum, h. 201.

tersebut pada suatu peristiwa atau bahan hukum tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dengan kata lain suatu proses penalaran dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari empat bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Terdiri dari Kajian Teori yang penulis menggunakan Teori Kewenangan, Teori Desentralisasi, Teori Pertambangan dan Teori Siyasah Dusturiyah.

Bab III. Pembahasan dan Hasil yang penulis menjabarkan masalah mulai dari risalah lahirnya kewenangan baru dalam pertambangan serta kelebihan dan kekurangan dari sentralisasi kewenangan oleh pemerintah provinsi dan serta bagaimana sudut pandang *siyasah dusturiah* dalam melihat permasalahan tersebut.

Bab IV. Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk masalah yang di kaji untuk perbaikan kedepannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan dasar keabsahan badan atau pejabat Negara dalam bertindak untuk melakukan sesuatu baik dalam membuat peraturan maupun kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan ialah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu¹². Artinya hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, selain itu kewenangan dapat pula diartikan hal dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, merintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Pada negara hukum pembagian dan pengaturan kewenangan antar lembaga negara baik yang lembaga negara yang ada ditingkat pusat dan ditingkat daerah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan (*eenheidsstaat*) mengenai pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan dengan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.¹³

Semua tindakan badan atau pejabat Negara yang harus didasari kewenangan bersumber dari peraturan undang-undang merupakan konsekuensi

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi Revisi V.

¹³ Dasar Hukum Pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah propinsi, dan kabupaten kota adalah Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi;

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Indonesia adalah Negara hukum. Seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” dan setiap kewenangan harus bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri. Sementara itu, Luh Putu Suryani, dengan mengutip pendapat Indroharto; mengatakan secara yuridis kewenangan ialah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sementara itu S.F Marbun mengatakan kewenangan mengandung arti kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum.¹⁴

Philipus M . Hadjon, dkk,¹⁵ membagi tiga sumber kewenangan dalam negara yaitu, *pertama*, atribusi, *kedua*, delegasi dan *ketiga* mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.

¹⁴ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, (Yogyakarta: FH. UI Press, 2011), h. 38.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Press, 1997), h. 141.

Secara teoretis dan yuridis pemberian kewenangan bermuara pada asas legalitas yang di peroleh suatu badan/pejabat administrasi melalui atributif (legislator), baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis.¹⁶ Yang berarti bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.¹⁷ Di Indonesia, asas legalitas yang berupa atributif, yaitu:

1. Atributif pada tingkat pusat diperoleh (berasal) dari MPR merupakan UUD dan dari DPR yang bekerja sama dengan pemerintah merupakan undang-undang.
2. Atributif pada tingkat daerah yakni bersumber dari DPRD dan pemerintah daerah adalah peraturan daerah.

Kedua wewenang di atas disebut *original* legislator atau berasal dari pembuat undang-undang asli (*original wetgever*). Atas dasar itulah terjadinya penyerahan suatu wewenang (baru) dari pembentuk undang-undang (rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen) kepada badan/pejabat administrasi Indonesia menjadi sah secara yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat umum karena telah memperoleh persetujuan dari wakil-wakilnya diparlemen.¹⁸

¹⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 93.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 92.

¹⁸ SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*, disertasi, program

Maka kewenangan ada sebagai konsekwensi kita negara Indonesia sebagai Negara hukum maka kewenangan itu lahir karna diberikan oleh Undang-Undang (*konstitusi*), maka karna itulah setiap tindakan, keputusan serta kebijakan pemerintahan itu harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan di indonesia sendiri kewenangan dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada kewenangan pemerintah daerah atau adanya batasan kewenangan (teritorial kewenangan) seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Aturan tentang kewenangan pengelolaan pertambangan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara. Kedua aturan tersebut merupakan dasar dalam pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengaturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pertambangan.

B. Teori Desentralisasi

Desentralisasi sangat penting dalam mengkaji kewenangan pengelolaan petambangan di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pijakan dasar dalam mengkaji permasalahan ini. Pengertian desentralisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyerahan sebagian wewenang

pascasarjana UNPAD, bandung, 2001, h. 22. Lihat juga anna erliyana, keputusan presiden analisis keppres RI 1987-1998, Pascasarjana fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 3-4.

pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya).¹⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 8 berbunyi: “Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.²⁰

Risalah cita awal akan sebuah pemikiran tentang desentralisasi muncul karna melihat Indonesia sebagai Negara yang luas dan berbentuk kepulauan sehingga lebih efisien jika menerapkan asas ini. Maka kita mengenal bahwa pemerintahan berbentuk sentral atau satu pemerintah yang berdaulat (bentuk kesatuan) namun kewenangannya di bagi ke dalam daerah otonom yang disebut desentralisasi.

Selain dari asas desentralisasi dalam otonomi daerah terdapat asas-asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan, sebagaimana dijelaskan menurut Syafarudin, yaitu:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, bisa juga tugas dari pemerintah provinsi kepada

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi Revisi V.

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.²¹

Konsep Desentralisasi ditafsirkan berbeda-beda diberbagai negara dengan sebab keanekaragaman politik dan ekonomi serta alasan administratif. Telah dikemukakan untuk menetapkan prosedur perencanaan desentralisasi. Dalam konteks hubungan antar pemerintah, Rondenelli mengemukakan bahwa:

“Desentralisasi berarti pemindahan atau penyerahan perencanaan, membuat keputusan atau otoritas manajemen dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada organisasi lapangan, unit-unit pemerintahan yang lebih rendah, badan hukum publik, penguasa wilayah luas maupun regional, para ahli fungsional, ataupun kepada organisasi non pemerintah”.²²

Penyerahan sebagian kewenangan Ini dapat terjadi melalui dua cara:

1. Desentralisasi yang fungsional memperlihatkan pemindahan kekuasaan kepada organisasi khusus fungsional seperti misalnya dari kementerian pusat menuju ke badan hukum publik.
2. Pada sisi lain, desentralisasi daerah berarti pemindahan kekuasaan kepada organisasi-organisasi dalam arti perbatas politik seperti provinsi, distrik dan kota.²³

²¹ Syafarudin, *Nawacita Dan Desentralisasi Asimetris: Sekedar Janji Atau Solusi Serius Mengatasi Problematika Otonomi Daerah Di Indonesia*, Makalah/policy paper disampaikan dalam Prosiding dan pada acara Seminar Nasional UU Pemerintahan Daerah Baru: Desentralisasi atau Resentralisasi? Diselenggarakan Magister Ilmu Pemerintahan dan Lab. Politik Lokal dan Otonomi Daerah JIP FISIP Universitas Lampung, di Rektorat Unila, Kamis 30 April 2015, (C:/Users/USER/Downloads/Desentralisasi-atau-Resentralisasi-Tinjauan-Kritis-UU-23-Tahun-2014.pdf), diakses pada tanggal 19 November 2020.

²² Tjahjanulin Domai, *Desentralisasi paradig baru dalam pemerintahan local dan hubungan antar pemerintahan daerah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB P RESS), h. 53.

²³ Tjahjanulin Domai, *Desentralisasi paradig...*, h. 53.

Dalam UUD RI 1945 pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diatas menunjukkan desentralisasi kepada daerah, baik daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Termasuk memberikan kewenangan dalam hal pengelolaan pertambangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberian kewenangan pertambangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1), (3), dan ayat (4) kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, menyatakan:

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- 2) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Kendatipun Indonesia sebagai Negara Kesatuan, tetapi sejak awal berdirinya, para *founding fathers* telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemecaran kekuasaan.²⁴ Pemecaran kekuasaan (*sharing of power*) kepada daerah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum

²⁴ Abdul Kholiq Azhari, *Abul Haris Suryono Negoro, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), h. 1.

amandemen yang menyebutkan bahwa “pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Pada bagian penjelasannya antara lain disebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945, bahwa secara yuridis dapat menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut sistem desentralisasi. Karena itu Indonesia lazim disebut sebagai negara kesatuan yang terdesentralisasi (*decentralized unitary state*). Hal tersebut mengandung makna bahwa prinsip negara kesatuan meletakkan kekuasaan/kewenangan pemerintah pada pemerintah pusat, namun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta demokrasi, kekuasaan/kewenangan tersebut dipencarkan kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pada Negara Kesatuan yang di desentralisasikan, pemerintah pusat tetap mempunyai hak untuk mengawasi daerah-daerah otonom. Dibagi-baginya wilayah Indonesia secara teritorial ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil yang bersifat otonomi maupun bersifat administratif, esensinya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap daerah otonom adalah untuk

mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desentralisasi teritorial yang diselenggarakan adalah untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang efektif dan demokratis.

C. Konsep Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah:

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.²⁵

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam *Blacklaw Dictionary*. *Mining law* adalah:

“*The act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*”.²⁶

Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atas bebatuan yang telah

²⁵ (Ensiklopedia Indonesia, tt: 1349).

²⁶ (Blacklaw Dictionary, 1982: 847).

ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi (*mining right shall be regarded as a prospecting right and an exploitation right*).²⁷ Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara. Oleh karena itu, kedua definisi di atas perlu disempurnakan sehingga menurut penulis, yang diartikan dengan hukum pertambangan adalah:

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”²⁸

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kaidah hukum pertambangan tertulis, hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi.
2. Kaidah hukum pertambangan tidak tertulis, merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan

²⁷ lihat *Article 11 Japanese Mining Law*, No. 289, 1950 *Latest Amendment In* 1962.

²⁸ Salim, HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), h. 8.

galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.²⁹

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini, yaitu:

1. Adanya kaidah hukum;
2. Adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian; dan
3. Adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.

Setelah mengetahui unsur-unsur pokok dalam hal pertambangan maka kita harus memerhatikan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batu bara. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 yang menjelaskan asas-asas dalam Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola berasaskan :

²⁹ Salim, HS, *Hukum Pertambangan...*, h. 9.

1. Manfaat;
2. Keadilan;
3. Keseimbangan;
4. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
5. Partisipatif;
6. Transparansi;
7. Akuntabilitas; dan
8. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.³⁰

Maka dari unsur pokok serta asas hukum pertambangan dapat kita menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil, adalah bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

Maka kedudukan disini negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya. Penguasaan oleh negara

³⁰ Lihat UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap bahan galian strategis, vital maupun golongan C.³¹

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah:

“Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.³²

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mineral and coal mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mineraal-en kolenmijnen recht* atau bahasa Jerman disebut dengan istilah *mineral und kohlebergbau gesetz*. Ada empat unsur yang terkandung dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Hukum;
2. Pertambangan;
3. Mineral; dan
4. Batubara.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pertambangan adalah:

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

³¹ Salim, HS, *Hukum Pertambangan...*, h. 10.

³² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), h. 8.

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan, Kegiatan itu, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.³³ Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Dari unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan:

“kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara”.

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu:

1. Mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara; dan
2. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.³⁴

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan

³³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁴ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral...*, h. 16.

batubara. Seperti dalam konsideran UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yaitu bahwa:

“Bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan”.

Dari dasar filosofis UU No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara setidaknya tiga unsur esensial, *pertama*, Indonesia diberi anugerah kekayaan sumber mineral, *kedua*, kekayaan tersebut dikuasai oleh Negara sebagai dari amanat rakyat, dan *ketiga*, hendaklah dari hasil kekayaan itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan negara ialah:

“Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*volldige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichhouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional”.³⁵

Rumusan penguasaan negara juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya”, termasuk

³⁵ Abrar Salong, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 219.

pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan di maksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”³⁶.

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sementara itu, yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara itu, yaitu:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
 2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
 3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
 4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- dan

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/PUU-1/2003, h. 208-209.

6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.³⁷

Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Penguasaan oleh negara ini adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Subjek hukum, yaitu pendukung dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan hukum meliputi, PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, dan BUMD. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum, meliputi CV dan firma.³⁸ Maka secara umum dalam kegiatan pertambangan ini terdapat tiga unsur yang wajib ada yakni Negara, orang/badan hukum serta tempat pertambangan.

³⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁸ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral...*, h. 20.

D. Siyasah Dusturiyah

Secara linguistik, *siyasah* artinya menga tur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Sedangkan pengertian istilahnya, *siyasah* adalah:

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَقْفِ الشَّرْعِ.

Artinya: “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”.³⁹

Siyasah, diartikan juga dengan “politik”. Asal makna kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian. *Siyasah* berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa kata *siyasat* artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Arti umumnya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan.⁴⁰ Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah sebagai berikut:

“Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya”.⁴¹

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000), h. 24.

⁴⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.16.

⁴¹ Al-Jauwziyyah, *al-Thurug al-Hukmiyyah fi al-Siydsah alSyariyyah*, h. 13.

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berikut:

“Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka”.⁴²

Dalam redaksi yang lebih ringkas Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai berikut: “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”.⁴³

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya.

Muhammad Syafieq mengistilahkan *figh dusturi*, yang dimaksudkan dengan *dusturi*:

⁴² Husain Fauzy al-Najjar, *al-Islam wa al-Siyasah* (Al-Qahirah: Dar al-Maarif, 1969), h. 55.

⁴³ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 108.

الدُّسْتُورُ: الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ الْحُكْمُ فِي آيَةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ قَوَائِنُهُ وَنَظْمُهَا وَعَدَاتُهُ.

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan dan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya”.⁴⁴

Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan:

صَكٌّ يَنْطَوِي عَلَى الْقَوَاعِدِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا نِظَامُ دَوْلَةٍ.

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.”⁴⁵

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *figh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *figh dusturi* tentu pertama-tama adalah Al-Qur’an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur’an. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan

⁴⁴ Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Mansu’ah Al-Arobiyah Al-Muyassaroh, Darul Qalam Al-Qahiroh*, 1965, h. 794.

⁴⁵ Abul A’la Al-Maududi, *Tadwin Al-Dustur Al-Islam*, Darul Fiqri, Tt., h. 3.

kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁴⁶

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas, masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁴⁷

Maka dari penjelasan secara bahasa dan istilah secara umum siyasah dusturiyah merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan dalam ketatanegaraan Islam yang membidangi dalam hal kepemimpinan, lembaga-lembaga negara dan yang utama dimana mempelajari aturan-aturan perundang-undangan bersumber dari al-quran dan hadist Nabi Saw. Yang memiliki tujuan demi kemaslahatan umat atau kemaslahatan warga negara yang tidak boleh langgar.

Dalam melihat permasalahan ini maka harus menggunakan pendekatan yakni menggunakan pendekatan *masalah mursalah*. Pengertian *maslaha mursalah* yang secara bahasa, *masalah* berarti manfa'at dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *masalah mursalah* ialah

⁴⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 53.

⁴⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*, h. 20.

kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakikatnya, *masalahah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*i'jad al-manfa'ah*). Sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf al-mafsadah*).⁴⁸

Berdasarkan tingkatannya, masalah mursalah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Maslahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka.⁴⁹ Pengabaian terhadap masalah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. Masalah dharuriyah disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyari'atkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyari'atkan pemikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum-minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain, Untuk melindungi keturunan Allah mensyari'atkan

⁴⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), h. 138.

⁴⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 122.

pernikahan dan melarang perzinaan dan tabanni' (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi dan lain-lain.

- b. *Maslahah hajiyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihatirkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan masalah hajiyah ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.
- c. *Maslahah tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *makarimul ahlak* serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Misalnya menggunakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.

Ketiga masalah di atas merupakan titik tolak penerapan prinsip masalah mursalah. Sebab, sudah jelas bahwa setiap pensyariatan hukum islam selalu mengandung unsur kemaslahan bagi manusia.⁵⁰

⁵⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, h. 144.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Peran Pemerintah Daerah

1. Peran Dalam Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabuapten/kota dalam pengelolaan pertambangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Adanya kewenangan pemerintah daerah dalam pertambangan sebagai akibat reformasi yang mendesentralisasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Adanya perubahan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *mereduksi* kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya sendiri.

Adapun kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat dalam UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan pertambangan terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah ayat (1), berbunyi: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta

energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”, Dan dalam Pasal 15 ayat (1) “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”. Lampiran pembagian pengelolaan pertambangan yang disebutkan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menunjukkan besarnya kewenangan provinsi dan pemerintah pusat sedangkan daerah kabupaten/kota hanya penguasaan panas bumi saja.

Menurut UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) dan kewenangan lainnya. Sedangkan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan sama sekali kecuali kewenangan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.

Kewenangan provinsi lebih lanjut dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kewenangan provinsi Seperti kewenangan yang diberikan kepada Provinsi yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, berbunyi: “menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Pasal 9 ayat (2) berbunyi: “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “Luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur”, dan dalam Pasal 35 ayat (4) berbunyi: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan provinsi yang diberikan oleh undang-undang di atas menjadi dasar permasalahan terjadinya sentralisasi kewenangan. Sedangkan kewenangan daerah kabupaten/kota di hilangkan atau dihapus pada Pasal 8, Pasal 37, Pasal 44, dan Pasal 48 sebelum perubahan.

2. Peran Dalam Reklamasi dan Pascatambang

Pertambangan merupakan kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai dampak dari kegiatan pertambangan ini yakni merubah bentuk bentang alam berupa lubang-lubang di area pertambangan. Lubang-lubang tambang yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan ini harus ditutup melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi (penghijauan kembali) lahan.⁵¹

Kegiatan ini penting demi melindungi lingkungan yang berkelanjutan demi amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4). Jaringan Advokasi

⁵¹ Reno Fitriyani, “*Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi*”, Jurnal Redoks, Vol 1, No. 1, Januari-Juni, 2016, h. 35.

Tambang (JATAM) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia.⁵²

Adanya laporan dari Masyarakat bahwa di Provinsi Bengkulu terdapat area bekas tambang yang masih terbengkalai, yakni:

a. Bengkulu Tengah

Pertambangan di Bengkulu Tengah terdapat perusahaan yang wilayah pertambangannya belum direklamasi. Hal ini disampaikan oleh Ormas Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Cabang Bengkulu. Menyebutkan puluhan lubang tambang bekas galian batubara yang tersebar di daerah itu tidak dilakukan reklamasi oleh sejumlah perusahaan pertambangan. Investigasi difokuskan pada kegiatan pasca tambang dan reklamasi.

“Di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai contoh, kami menemukan terdapat lebih dari 20 lubang bekas tambang tidak direklamasi, dibiarkan menganga dengan kondisi kawasan tambang yang hancur berantakan, tandus, gersang,” kata Junaidi.⁵³

Investigasi oleh Ormas Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) ini menemukan banyak sekali penggalian lubang tambang yang tidak memenuhi kaidah. Seperti Lubang tambang digali tanpa menggunakan *band* (semacam *terassiring*) yang dapat menahan laju longsor.

b. Organisasi Lingkungan Hidup Genesis

Organisasi Lingkungan Hidup Genesis Provinsi Bengkulu, mengumumkan 21 perusahaan pertambangan tidak melakukan reklamasi.

⁵²<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm> di Akses Pada Tanggal 30 Januari 2020.

⁵³<https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/08133771/puluhan-lubang-tambang-di-bengkulu-ditemukan-tidak-direklamasi> di Akses Pada Tanggal 2 Febuari 2021.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 134 lubang sisa pertambangan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Hal ini disampaikan Direktur Genesis Uli Arta Siagian dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com. Uli mengatakan investigasi ini dilakukan lembaganya pada tahun 2019.

“Data ini kami kumpulkan tahun 2019, perusahaan tersebar di sejumlah kabupaten di Bengkulu” menurut pernyataan Direktur Genesis Uli Arta Siagian.⁵⁴

Adapun sejumlah nama perusahaan di Bengkulu diduga mangkir dalam melakukan tanggung jawab reklamasi, yakni: PT. Bara Sirat Unggul Permai (PT.BSUP), PT. Kusuma Raya Utama (PT.KRU), PT. Bengkulu Selatan (PT.BS), dan PT. Bengkulu Bio Energi (PT.BBE).

Terdapat area bekas tambang yang masih terbengkalai di provinsi Bengkulu sebagaimana contoh kasus diatas merupakan dampak dari perubahan kewenangan dalam pengawasan pertambangan. Disebabkan gubernur atau bupati/walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan reklamasi atau pascatambang. Perubahan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menghilangkan kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam dalam pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka berakibat lambat jika harus

⁵⁴ <https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/11534231/tak-reklamasi-21-tambang-di-bengkulu-tinggalkan-134-lubang-menganga> di Akses Pada Tanggal 2 Febuari 2021.

menunggu dari pemerintah pusat melalui Menteri apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melakukan reklamasi atau pascatambang.

Maka menjadi efisien jika kewenangan tersebut tetap di berikan kepada pemerintah daerah tingkat II dalam mengawasi pemegang IUP atau IUPK dalam reklamasi atau pascatambang seperti dalam pasal 100 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara maka penegakan dan pengawasan tersebut lebih cepat karna jangkaun kewenangannya lebih dekat dibandingkan oleh menteri.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah-lah yang lebih efisien untuk mengawasi seperti dalam pasal 140 ayat (2) dan ayat (3) sebelum perubahan, menyatakan:

- 1) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Namun perubahan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara membatasi kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya menurut otonomi daerah melalui sistem desentralisasi sebagai amanat UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Dengan dihapusnya kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan yang saat ini berwenang dalam Penerbitan

izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota, maka tidak sejalan dengan cita-cita reformasi dalam hal desentralisasi untuk perkembangan daerah melalui potensi yang ada terutama potensi sumber mineral yang ada di daerah kabupaten/kota.

B. Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah

1. Tinjauan Yuridis

a. Risalah Perubahan Kewenangan

Secara *historis* tentang risalah perubahan kewenangan pertambangan berwujud pada Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali yakni UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah yang harus diubah sebagaimana konsekuensi dari reformasi, dimana pemerintahan yang sentralistik pada masa Orde Baru harus diubah atau dipangkas dalam merealisasikan semangat akan reformasi tersebut yang menuju pemerintahan daerah yang desentralisasi.

Maka berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, selanjutnya sejak reformasi ini Undang-undang tentang pemerintahan daerah telah beberapa kali di ubah yakni UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan diubah UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan undang-undang tentang pemerintah daerah diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Tentang Pemerintah

Daerah juga mengalami dua kali perubahan yakni UU No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, serta perubahan terakhir UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Namun secara *historis* perubahan undang-undang tentang pemerintah daerah ini telah mengambil kembali kewenangan atau mereduksi kewenangan daerah kabupaten/kota dalam hal kewenangan kegiatan pertambangan.

Adapun alasan perubahan kewenangan dapat dilihat kembali dalam Draf Risalah Sidang Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah Dan Desa yang disampaikan oleh Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang bapak H.Totok Daryanto, SE memberikan pandangan “kalau soal pertambangan itu kalau mau diberi kewenangan mengelola penuh maka dia harus punya skill atau kemampuan kompetensi yang juga harus sesuai dengan potensi itu, sekarang ini banyak ibu, dan bapak daerah itu yang namanya dinas pertambangan itu bisa jadi bukan insinyur ya itu karena bupatinya yang jadi itu supaya dia leluasa, dinas pertambangannya dipilih orang dia,...”⁵⁵, dan ia juga menambahkan bahwa kewenangan yang ada haruslah dibarengi dengan edukasi dan kompetensi, ia menyatakan “Kewenangan yang dibiarkan hanya wewenang secara demokratis, secara

⁵⁵ Lihat Draf Risalah Rapat Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah Dan Desa, Jenis Rapat: RDPU, 7 Juni 2012, h. 30.

politis tidak dibarengi dengan kompetensi itu rusak, contohnya ya itu daerah pertambangan yang semakin miskin dan rusak yang kaya bupatinya..”⁵⁶ salah satu pandangan dalam sidang risalah perubahan undang-undang pemerintah daerah diatas memberikan gambaran umum bahwa daerah kabupaten/kota belum siap secara sumber daya manusianya dalam pengelolaan pertambangan, dibuktikan dengan banyak penyalagunaan Kuasa Pertambangan (KP) seperti contoh kasus Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi.

KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, sebagai tersangka atas dugaan kasus suap perizinan tiga perusahaan tambang. Potensi kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun dan US\$711.000. Setelah dilantik pada 2010-2015, Supian mengangkat teman-teman dekat juga tim sukses sebagai direktur dan direktur utama FMA. Mereka masing-masing mendapatkan jatah saham 5%. Supian memberikan surat keputusan izin usaha pertambangan kepada FMA untuik operasi produksi seluas 1.671 hektar. Parahnya, izin di dalam kawasan hutan tanpa ada Amdal, izin lingkungan dan persyaratan lain. Supian pun terjerat hukum dengan tuduhan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999, sebagaimana diubah jadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

⁵⁶ Lihat *Draf Risalah Rapat Khusus Rancangan...*, h. 31.

Pada 2014, Save Our Borneo melaporkan kasus dugaan korupsi perusahaan tambang, PT Fajar Mentaya Abadi di Kotawaringin Timur kepada KPK. SOB mendesak, KPK juga mengusut perusahaan tambang lain dan perkebunan sawit di Kotawaringin Timur, yang sebagian besar keluar era Supian Hadi.⁵⁷ Salah satu kasus diatas menunjukkan rentangnya kewenangan pertambangan ini pada daerah tingkat II namun haruslah meningkatkan pengawasan lebih kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebelum disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) menyatakan:

- 4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- 5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan:

- 1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - b. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - c. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan

⁵⁷<https://www.mongabay.co.id/2019/02/02/dugaan-suap-izin-tambang-kpk-bupati-kotawaringin-timur-tersangka/> di akses pada tanggal 16 desember 2020.

- d. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- 2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
 - c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Selain itu pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.

32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan:

- a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;
- b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.⁵⁸

Maka kewenangan pemerintah daerah provinsi serta daerah kabupaten di tegaskan kembali dalam UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batuara sebelum perubahan UU No. 3 tahun 2020 dalam pasal 7 dan pasal 8, berbunyi:

Pasal 7

- 1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik I masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan I pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah I laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan

⁵⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebelum perubahan.

- langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
 - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
 - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pasal 8

- 2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota:

- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan cksplorasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Maka dari pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kabupaten/kota diberi amanat oleh undang-undang untuk menjalankan kewenangan pertambangan untuk dapat merealisasikan semangat desentralisasi melalui otonomi dan tugas pembantuan. Namun dengan perubahan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mereduksi kewenangan yang telah diberikan sebelumnya dan hal ini di jelaskan lebih terperinci dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai konsekwensi pengharmonisasian terhadap undang-undang pemerintah daerah.

Sebagai upaya mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dari UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara umum didalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan atau urusan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi maupun urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebelumnya dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 8 merincikan kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah kabupaten/kota.

b. Kajian Yuridis Perubahan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Indonesia sebagai Negara hukum maka konsekuensinya ialah setiap kewenangan yang ada didapatkan melalui peraturan perundang-undangan baik itu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 maupun peraturan yang ada dibawahnya, kewenangan Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, dan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁵⁹

Pembagian kewenangan diatas merupakan amanat dari konstitusi dalam Negara kesatuan yang mengamanatkan bagi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam hal

⁵⁹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2).

kewenangan pengelolaan pertambangan, dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Serta ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa:

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dalam hal kewenangan pengelolaan sumber daya alam itu termasuk dalam urusan pilihan, seperti dalam pasal 12 ayat (3) huruf e menyatakan: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: energi dan sumber daya mineral.

Pembagian kewenangan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di perinci dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), yang menyatakan:

- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penjelasan pembagian kewenangan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dijelaskan secara terperinci di lampiran sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 menyatakan: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pembagian kewenangan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pada lampiran tentang pembagian kewenangan sangat jelas sub-sub apa saja kewenangan antara keduanya. Namun daerah kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota, artinya adanya ketimpangan yang tajam secara kewenangan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota yang memang secara undang-

undang merupakan bukti legalisasi untuk mengerjakan apa yang menjadi kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.

Semangat reformasi untuk menerapkan sistem desentralisasi supaya daerah-daerah yang dibagi wilayah teritorialnya melalui UUD RI 1945 dalam pasal 18 ayat 1, dan di tegaskan pada ayat 2 menyatakan: pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, mengendorkan dan memotong hak yang diberikan oleh UUD Negara RI 1945 untuk mandiri, salah satunya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan.

Rincian tentang penarikan kewenangan pertambangan dari daerah kabupaten/kota akan mempengaruhi lingkungan masyarakat sekitar. Terutama ketika pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan paling dekat dengan masyarakat, tidak ada lagi kewenangan untuk mengendalikan terhadap wilayah dan kegiatan pertambangan maka tidak bertanggungjawab apabila nanti terjadi kerusakan lingkungan dari perusahaan-perusahaan tambang yang nakal.

Terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sangat berdampak terhadap lingkungan lahan pertambangan. Jika melihat perubahan UU Minerba terdapat banyak kewenangan yang ditarik atau di alihkan ke pemerintah provinsi terutama pemerintah pusat. Secara yuridis

dalam perubahan UU Minerba ini kedepannya menambah beberapa permasalahan yang urgen, seperti:

a. Penyelesaian Konflik Masyarakat

Hilangnya kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk penyelesaian konflik terhadap masyarakat. Serta pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung. Ketentuan ini terdapat pada pasal 7 huruf b dan d serta pasal 8 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 namun dalam perubahan UU No.3 Tahun 2020 ketentuan tersebut dihapus.

b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Dalam hal Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan yang diakibatkan keadaan kahar⁶⁰ serta keadaan yang menghalangi⁶¹. Perubahan pada pasal 113 UU No. 3 Tahun 2020 berakibat apabila terjadi keadaan kahar yang disebabkan oleh daya dukung lingkungan wilayah pertambangan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya. Maka masyarakat bisa melakukan permohonan untuk penghentian disampaikan kepada

⁶⁰ Keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pernterontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

⁶¹ Keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan juga oleh inspektur tambang.

Namun perubahan pada pasal 113 dalam UU No. 3 Tahun 2020 mengatur jika terjadi hal atau keadaan kahar dan keadaan menghalangi serta rusaknya daya dukung lingkungan yang berakibat kepada masyarakat sekitar maka keadaan tersebut langsung disampaikan kepada Menteri. Hal ini akan semakin sulit bagi masyarakat untuk melapor terhadap kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan, karena semakin jauhnya tempat melakukan pelaporan untuk melakukan permohonan penghentian kegiatan pertambangan jika langsung disampaikan kepada Menteri.

Ketentuan pada UU No. 4 Tahun 2009 terhadap keadaan kahar dan keadaan menghalangi serta rusaknya daya dukung lingkungan. Memberi kewenangan penghentian kegiatan pertambangan oleh gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan juga oleh inspektur tambang masih banyak perusahaan-perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran dan melalaikan apa yang menjadi ketentuan seperti mereklamasi lobas bekas tambang. Contoh konkrit terhadap melalaikan ini seperti contoh di Bengkulu dan Kalimantan selatan dalam kewajiban untuk menuntaskan kegiatan pertambangan berupa reklamasi dan pascatambang. Tidak cukup perusahaan-perusahaan tersebut hanya memberikan dana jaminan kepada pemerintah tapi harus dilaksanakan dan merealisasikan

wilayah bekas tambang tersebut sesuai dengan perencanaan awal kegiatan.

Maka seharusnya yang perlu dikuatkan dalam UU No. 3 Tahun 2020 pasal 113 ialah menguatkan peran pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota. Penguatan dalam melakukan penghentian dan pemberian sanksi serta pemerintah harus bertanggungjawab untuk pengadaan SDM yang berkualitas untuk menjadi inspektur tambang. Mempertahankan agar pemerintah kabupaten/kota dan inspektur tambang dalam melakukan penghentian dan pemberian sanksi agar tempat pengaduan masyarakat terjangkau jaraknya dan bisa langsung ditangani oleh pemerintah setempat jika kegiatan pertambangan tersebut mengakibatkan kerugian pada masyarakat disebabkan perusahaan tambang melalaikan aturan-aturan yang ada.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang disahkan baru-baru ini yakni pada tanggal 10 juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 10 juni 2020 kemaren.

Maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan 2 surat pada 8 Desember 2020 dengan nomor 1481/30.01/DJB/2020 perihal Kewenangan Pertambangan Minerba dan nomor 1482/30.01/DJB/2020 perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara. Kedua surat itu diteken Dirjen Minerba Ridwan Djamiluddin.

Surat bernomor 1481/30.01/DJB/2020 ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia dan memuat 3 poin. *Pertama*, menegaskan sesuai Pasal 173C UU No. 3 Tahun 2020 itu, kewenangan pengelolaan pertambangan minerba oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 dan UU lainnya yang mengatur kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan minerba berakhir pada 10 Desember 2020 atau 6 bulan sejak UU No. 4 Tahun 2009 berlaku pada 10 Juni 2020.

Kedua, terhitung 11 Desember 2020 ada 7 kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba yang beralih ke pemerintah pusat yakni:

- 1) Pelayanan pemberian perizinan di bidang pertambangan minerba;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan di bidang pertambangan minerba;
- 3) Pelaksanaan lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan WIUP batubara;
- 4) Pemberian WIUP bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan;
- 5) Pemberian persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan;
- 6) pemberian persetujuan pengalihan saham pemegang izin usaha pertambangan (IUP);

7) kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksana serta UU lain yang mengatur kewenangan pemerintah daerah provinsi di bidang pertambangan minerba.

Surat kedua, bernomor 1482/30.01/DJB/2020 ditujukan kepada Kepala BKPM yang berisi 4 poin. *Pertama*, menegaskan ketentuan Pasal 173C UU No. 3 Tahun 2020 dimana ada peralihan kewenangan pertambangan minerba dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat. *Kedua*, berakhirnya moratorium perizinan baru di bidang pertambangan minerba. *Ketiga*, ada perubahan nomenklatur perizinan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2015 dengan nomenklatur perizinan dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), menilai kebijakan tersebut tak hanya menarik kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, tapi juga melucuti kewenangan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin tambang. Dia menilai hal ini semakin mempersulit akses warga terdampak untuk melapor dan mengadu pada pemerintah yang berwenang karena jaraknya semakin jauh karena ditarik ke pemerintah pusat.

Sebab sebelum kedua surat tersebut terbit saja masyarakat terdampak kerap mengalami kesulitan saat mengadu dan melapor kepada

pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi karena kawasan pertambangan jaraknya relatif jauh dari pusat pemerintahan provinsi.

“Ketika rentang birokrasi ditarik semakin jauh lagi menjadi di Jakarta, maka akan menambahkan rintangan bagi warga untuk mendapatkan keadilan”.⁶²

Kebijakan ini tidak menjawab masalah sebenarnya yang terjadi di lapangan. Masalah yang ada di wilayah tambang karena alokasi ruang tambang yang melampaui batas daya dukung dan beban ekologi, tidak ada hak veto rakyat, dan sulit mengakses informasi karena manipulasi, kriminalisasi, dan pengusiran warga.

Sentralisasi kewenangan ini hanya menggeser ruang korupsi dari daerah ke pusat, mendekati oligarki besar di Jakarta. Sebab, tidak ada hak veto rakyat atau instrumen hak untuk mengatakan tidak dalam setiap rantai perizinan pertambangan. Kebijakan ini tidak memberikan dampak yang baik terhadap warga yang berada di sekitar wilayah pertambangan karena mereka akan selalu menghadapi krisis.

Secara yuridis pengambilalihan kewenangan ini legal sebab melalui mekanisme peraturan perundang-undangan namun keabsahan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh mereduksi atau mengendorkan semangat reformasi⁶³ dalam mendesentralisasikan urusan daerah agar tercipta otonomi daerah dimana daerah kabupaten/kota-lah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui apa saja

⁶²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ff58cc046beb/kritik-jatam-atas-dua-surat-kementerian-esdm-terkait-sentralisasi-pengelolaan-minerba> di Akses Pada Tanggal 1 Febuari 2021.

⁶³Ari Darmastuti, “Arah Politik Pemerintah UU No. 23 Tahun 2014”, Labpolokda JIP UNILA & MIP FISIP UNILA, 2015, h. 62.

kebutuhan dan tata kelolaan sumber daya mineral yakni pertambangan. Namun jika pengambilalihan kewenangan tersebut didasari akan penyalagunaan oleh bupati/walikota dan kurangnya SDM atau kepala dinas yang tidak kompeten dalam hal pertambangan maka pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengawasan dan pemenuhan serta menyiapkan SDM yang berkompeten dalam pertambangan di daerah.

2. Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *fiqh siyasah*-lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Begitu juga dalam *ikhwal* pemanfaatan sumber daya alam yang ada diindonesia memerlukan pengaturan yang harus menjunjung tinggi kemaslahatan umat, dimana hal ini termasuk dalam kajian *siyasah dusturiyah* bab *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas, masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah,

akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁶⁴

Dalam *siyasaḥ dusturiyah* terdapat pembagian pengkajian, yaitu:

1. *Siyasaḥ Tasyri ‘iyyah*, dimana mengkaji tentang penetapan hukum oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan sama seperti lembaga legislatif.
2. *Siyasaḥ Qadha ‘iyyah*, atau lembaga peradilan seperti lembaga yudikatif.
3. *Siyasaḥ Idariyyah*, atau lembaga birokrasi atau eksekutif.⁶⁵

Permasalahan dalam penelitian yang di angkat termasuk dalam *siyasaḥ Tasyri ‘iyyah* berfokus dalam membedah perundang-undangan, dalam hal ini Negara hadir untuk menciptakan peraturan untuk menjalankan kemaslahatan umat dimana hal ini merujuk firman ALLAH SWT. Yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 59).

Dari ayat diatas menjadi kewajiban untuk kita taat kepada Allah SWT dan Nabi SAW. Serta para pemimpin kalian hal ini menjadi landasan dalam ketatanegaraan pada sebuah Negara untuk mendukung pada kebijakan pemerintah, namun dalam konteks Indonesia peraturan yang

⁶⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*, h. 20.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 15.

dibuat masih bisa untuk di uji guna untuk dirubah atau dibatalkan melalui *judicial review* apabila peraturan tersebut tidak sesuai. Begitu juga dalam hal pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan yang menghilangkan kewenangan kabupaten/kota dalam ikut andil mengolah sendiri kekayaan bumi diwilayahnya melalui UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 3 Tahun 2020 atas perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai perharmonisasian dari UU Pemerintah Daerah.

Anugerah akan berlimpahnya kekayaan alam Indonesia merupakan karunia ALLAH SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 22).

Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ALLAH SWT. Berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 29).

Dalam menganalisis hal ini penulis menggunakan kaidah fiqh, yakni:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.

Artinya hukum yang berlaku pada masa Nabi Saw. Dalam hal pertambangan pasti mengalami perubahan pada saat ini, hal ini dapat ditemukan dalam buku Imam Al-Mawardi dalam BAB XVII tentang hukum *iqtha'* (pemberian lahan milik negara kepada rakyat), yang menjelaskan secara umum bagaimana kewajiban seorang imam (khalifah) dalam mengatur Pertambangan.

Langkah *iqtha'* (pemberian lahan milik negara kepada rakyat) oleh seorang imam (khalifah) dinilai sah jika lahan tersebut bisa dimanfaatkan dan belum ada yang memilikinya. Secara garis besar, jenis *iqtha'* oleh imam (khalifah) terbagi menjadi dua:

- a. *Iqhta'* dengan status sebagai hak milik.
- b. *Iqhta'* dengan status sebagai hak pakai.

Adapun jenis lahan yang dijadikan *iqtha'* dengan status hak milik terbagi menjadi tiga: (1). Lahan mati; (2) lahan garapan; dan (3) lahan pertambangan.⁶⁶

⁶⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah: sistem pemerintahan khilafah islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2019), h. 330.

Iqtha' yang berupa lahan pertambangan, yaitu sebuah area yang Allah SWT. Menyimpan barang-barang berharga di dalamnya, maka secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu lahan pertambangan yang tampak dan lahan pertambangan yang terpendam.⁶⁷

Lahan pertambangan yang tampak adalah sebuah lahan yang barang-barang berharganya terlihat, seperti tambang celak, tambang garam, tambang ter, dan tambang minyak. Semua jenis tambang ini seperti air, yang tidak boleh dijadikan barang *iqtha'*. Semua manusia memiliki hak yang sama di dalam kebolehan mengambil barang tambang ini ketika mereka berada di lahan tersebut. Tsabit bin Sa'id⁶⁸ meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya bahwa al-Abyadh bin Hammal pernah meminta kepada Rasulullah SAW. supaya diberi jatah *iqtha'* berupa tambang garam di Ma'rab dan beliau pun memenuhinya. Al-Aqra' bin Habis at-Tamimi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendatangi tambang garam itu pada masa jahiliyah. Tidak dijumpai tambang garam, kecuali di lahan tersebut, Siapa saja yang mendatangi lahan tersebut maka ia berhak mengambil garamnya, Garam yang ada di situ seperti air yang mengalir di tanah terus-menerus." Al-Aqra' kemudian meminta kepada al-Abyadh supaya melepaskan kepemilikannya atas lahan garam tersebut. Al-Abyadh berkata,

⁶⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah...*, h. 342.

⁶⁸ Nama lengkapnya adalah Tsabit bin Sa'id bin Abyadh bin Hammal al-Ma'rabi al-Yamani. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ibnu Hibban memasukannya di dalam golongan para perawi yang tsiqat (dapat dipercaya). An-Nasa'I men-takhrij hadisnya di dalam sunnah al-kubra. Lihat: Tahdzib at-Tahdzib II/605. Adapun Abyadh bin Hammal bin Martsad bin Luhyan bin Mu'adz al-Ma'rabi as-saba'I kembali ke daerah Ma'rib setelah mendapatkan jatah pemberian lahan dari Nabi SAW. Lihat: Usud al-Ghabah I/45. Lihat juga: Yahya bin Adam, al-Kharaj, 346.

“Aku akan melepas kepemilikanku atas lahan garam itu, tetapi engkau harus menjadikannya sebagai sedekah atas namaku.” Rasulullah SAW. kemudian bersabda, “Garam di lahan itu merupakan sedekah darimu. Ia seperti air yang mengalir terus-menerus. Siapa pun yang mendatangnya maka ia berhak mengambilnya.”

Abu Ubaid berkata, “Maksud dari *al-ma’u al-’iddi* (air yang mengalir terus menerus) pada hadis di atas adalah air yang memiliki sumber yang selalu mengalir secara terus-menerus, seperti mata air dan sumur.” Ulama lain berkata, “Maksud dari *al-ma’u al-’iddi* (air yang mengalir terus menerus) pada hadis di atas adalah air yang terhimpun dan melimpah.”

Jika lahan pertambangan yang tampak tersebut di-*iqtha’*-kan kepada seseorang, status *iqtha’* tersebut tidak memiliki implikasi hukum dan orang yang menerima *iqtha’* memiliki hak yang sama dengan orang lain. Bahkan, semua orang yang mendatangi lahan pertambangan tersebut memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan barang tambangnya.

Jika orang yang menerima *iqtha’* melarang mereka memanfaatkan barang tambang di lahan tersebut, berarti ia telah bertindak zalim dengan pelanggaran yang dilakukannya. Akan tetapi, barang tambang yang telah diambilnya menjadi miliknya. Peralannya, yang dianggap zalim hanyalah pelanggaran yang dilakukannya dan bukan pengambilannya. Ia tidak berhak menghalangi orang lain mengambil sesuatu dari lahan pertambangan tersebut dan dilarang bekerja secara permanen di lahan itu supaya lahan

pertambangan tersebut tidak dianggap sebagai *iqtha'* resmi terhadap dirinya atau berstatus hukum sebagai miliknya.

Adapun yang dimaksud lahan pertambangan yang terpendam adalah sebuah lahan yang menyimpan barang-barang berharga dan tidak bisa diambil, kecuali melalui kerja keras, seperti emas, perak, kuningan, dan besi. Semua barang berharga tersebut termasuk jenis barang tambang yang tidak tampak, entah barang tersebut butuh dileburkan dan dimurnikan entah tidak.

Mengenai boleh atau tidaknya meng-*iqtha'*-kan lahan pertambangan jenis ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua:

1. Lahan pertambangan jenis ini tidak boleh di-*iqtha'*-kan, sama seperti lahan pertambangan yang tampak. Di samping itu, semua orang memiliki hak yang sama di dalam kebolehan mengambilnya.
2. Lahan pertambangan jenis ini boleh di-*iqtha'*-kan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Kutsair bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzanni⁶⁹ dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW. Pernah meng-*iqtha'*-kan kepada Bilal al-Harits⁷⁰ lahan pertambangan al-

⁶⁹ Nama lengkapnya adalah Kutsair bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzanni al-Madini. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari Abu Sa'id al-Khudri dan dari sahabat Nabi yang lain. Ibnu Hanbal berkata tentangnya, "Hadis yang diriwayatkannya berstatus mungkar, yang tidak dapat dijadikan hujah sama sekali." Bahkan, Ibnu Hanbal melarang mengambil hadis yang diriwayatkannya. Ada yang menyebutkan bahwa hadis yang diriwayatkannya berstatus dhaif. Ad-Darimi berkata mengenainya, "Hadisnya tidak dapat dijadikan hujah." Abu Dawud berkata, "Ia termasuk salah seorang Pendusta." Imam Bukhari memasukkannya di dalam *Tarikh al-Awsath* pada pasal tentang perawi hadis yang meninggal pada tahun 150-160 H. Lihat: *Tahdzib at-Tahdzib* VIII/421-422.

⁷⁰ Nama lengkapnya adalah Bilal bin al-Harits al-Muzanni., Ia tergolong sahabat Nabi SAW. Yang sangat pemberani dari kalangan penduduk lembah Madinah. Ia masuk Islam pada tahun 5 H. Ia termasuk pasukan yang memegang panji pada Fathu Makkah. Ia juga ikut hadir

Qibaliyyah, mulai dari *jalsiyyu* (bagian atas)-nya dan *ghauriyyu* (bagian bawah)-nya, serta lahan sekitar yang dapat ditanami. Beliau tidak meng-*iqtha'*-kan lahan tersebut berdasarkan hak seorang muslim.

Mengenai kata *jalsiyyu* dan *ghauriyyu* pada hadis di atas terdapat dua penafsiran ulama:

- a. Pertama, *jalsiyyu* adalah dataran tinggi, sedangkan *ghauriyyu* adalah dataran rendah, Penafsiran ini dikemukakan oleh Abdullah bin Wahab.⁷¹
- b. Kedua, *jalsiyyu* adalah daerah-daerah di Najed, sedangkan *ghauriyyu* adalah daerah-daerah di Tihamah. Penafsiran ini dipegang oleh Abu Ubaidah. Mengenai hal ini, asy-Syamakh⁷².

Berdasarkan hal ini, orang yang menerima *iqtha'* atas lahan pertambangan tersebut lebih berhak memanfaatkannya dan ia berhak melarang orang lain mengambil sesuatu dari lahan pertambangan tersebut. Hukum mengenai hal ini terbagi menjadi dua:

1. Lahan pertambangan tersebut di-*iqtha'*-kan kepadanya dengan status hak milik sehingga ia menjadi hak miliknya seperti kekayaannya yang lain.

memerangi orang-orang Afrika. Ia meninggal dunia pada masa akhir kepemimpinan Mu'awiyah, sekitar tahun 60 H, pada usianya yang ke-80 tahun, Lihat: *Al-A'lam* 11/72.

⁷¹ Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Fihri al-Mishri. Ia tergolong ahli fikih terkemuka dari kalangan penganut mazhab Maliki, ia menghimpun keahlian di bidang fikih, hadis, dan ibadah. Ada banyak karya yang dihasilkannya, di antaranya yang berjudul *al-jami'* dan *al-Muwaththa'* di bidang hadis. Ia dikenal sebagai penghatal hadis yang *tsiqah* (terpercaya) sekaligus seorang mujtahid. Ia meninggal dunia pada tahun 197 H. Lihat: *Al-A'lam* IV/144.

⁷² Nama lengkapnya adalah asy-Syamakh bin Dharar bin Harmalah bin Sinan al-Mazini adz-Dzabyani al-Ghathfani. Ia dikenal sebagai ahli syair pada dua zaman, yaitu zaman jahiliah dan zaman Islam. Ia selevel dengan Lubaid dan an-Nabighah. Di samping itu, ia juga ikut hadir dalam Perang Qadisiyyah. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah Ma'qal bin Dharar sermentara gelarnya adalah asy-Syamakh. Ia wafat sekitar tahun 22 H. Lihat: *Al-A'lam* III/175.

Setelah lahan pertambangan itu di-*iqtha'*-kan secara resmi kepadanya, ia boleh menjual lahan itu pada masa ia masih hidup dan boleh memindah tangankan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

2. Lahan pertambangan tersebut di-*igtha'*-kan kepadanya dengan status hak pakai sehingga ia tidak menjadi pemilik atas lahan pertambangan tersebut. Ia hanya mendapatkan hak pakai atas lahan tersebut selama ia menempatinya. Siapa pun tidak diperbolehkan mengambil alih lahan pertambangan tersebut darinya selama ia masih berada dan bekerja untuk mengambil hasil tambangnya. Akan tetapi, jika ia meninggalkan lahan tersebut, hilanglah status hak pakai dirinya atas lahan tersebut. Setelah itu, lahan tersebut menjadi milik umum.

Jika seseorang menghidupkan lahan mati, baik berupa lahan yang di-*igtha'*-kan kepadanya maupun tidak, kemudian pada saat menghidupkannya, ia mendapatkan barang tambang, baik yang tampak maupun terpendam, barang tambang tersebut menjadi hak miliknya untuk selama-lamanya sebagaimana haknya di dalam memiliki mata air dan sumur yang digalinya.

Oleh sebab itu, potensi tambang yang ada sejatinya merupakan karunia tuhan untuk diambil oleh manusia manfaatnya, dan pengambilan potensi yang ada ditambang tersebut haruslah melalui izin dari pemerintah (imam/khalifah) agar menciptakan pemanfaatan yang memenuhi standar operasional, maka cita-cita awal reformasi sebagaimana diabadikan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), untuk mendesentralisasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan

kabupaten/kota agar diberi keluasaan untuk menggali potensi yang ada di sekitar wilayahnya terkhusus wilayah kabupaten/kota guna untuk memanfaatkan lahan yang mati untuk dihidupkan kembali. Maka ketika kewenangan pengelolaan pertambangan di ambil dari kabupaten/kota maka membatasi untuk mengolah sendiri potensi alam berupa bahan tambang di daerah kabupaten/kota, serta semakin memperjauh proses perizinan untuk pengelolaan pertambangan jika kembali ke provinsi terutama ke pusat hal ini bertentangan dengan kaidah fiqh, yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”⁷³.

ketatanegaraan menurut islam bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dan pengaturan bagaimana aturan tentang kegiatan muamalah-nya serta pemanfaatan kekayaan alam yang ada hal ini disebut bidang *siyasa dusturiyah*. Menurut Ibn Manzhur bahwa *siyasa* “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”. Maka pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara harus melihat kemaslahatan umat dari aturan perundang-undangan tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Sebagaimana firman ALLAH SWT. Yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

⁷³ Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 6.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy-Syu’ara’: 183).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa: 58).

Sangat terang bagi kita bahwa surah Asy-Syu’ara’ ayat 183 menjelaskan jangan sampai kita mengurangi hak-hak manusia yang lain, dan menuntut kita agar selalu berlaku adil baik itu pada orang biasa maupun seorang yang memiliki jabatan tertentu agar selalu berlaku adil, termasuk berlaku adil dalam kewenangan pengelolaan pertambangan. Serta dalam surah An-Nisa ayat 58 bahwa Allah Swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum secara adil. Sama hal dalam pengelolaan pertambangan yang saat ini wilayah daerah tingkat II tidak lagi memiliki kewenangan untuk izin pengelolaan sumber daya alam diwilayahnya sendiri tapi kembali ke provinsi dan pusat.

Ketika pengambilalihan kewenangan pertambangan dari kabupaten/kota serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dari pengambilalihan kewenangan pertambangan sebelumnya tidak memenuhi unsur kemaslahatan umat, sebab pengambilalihan pertambangan oleh provinsi dan pusat telah mereduksi kewenangan daerah kabupaten/kota

dalam pertambahan yang mana masyarakat daerah kabupaten/kota lah yang lebih mengetahui kondisi serta kemauan masyarakat itu sendiri. Dalam melihat permasalahan ini harus melalui pendekatan *masalah mursalah* dimana masalah mursalah terdapat tiga tingkatan yakni *masalah dharuriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniya*, maka kewenangan pertambahan ini termasuk dengan *masalah hajiyah* atau dalam bahasa umum merupakan kebutuhan sekunder yang tidak mengancam akan hak hidup namun *masalah hajiyah* ini merupakan kemaslahatan untuk pemenuhan hajat orang banyak termasuk juga masyarakat daerah kabupaten/kota melalui pemerintahannya memiliki hak untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah itu sendiri untuk menjalankan otonomi daerah yang telah diberikan oleh UUD RI 1945.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan terhadap peran pemerintah daerah dalam hal kewenangan, bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan serta. Maka berakibat lambat penegakan hukumnya jika harus menunggu dari pemerintah provinsi apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melakukan reklamasi atau pascatambang demi mengembalikan fungsi lahan secepatnya. Maka menjadi efisien jika kewenangan tersebut tetap diberikan kepada daerah kabupaten/kota.
2. Secara yuridis penarikan kewenangan pertambangan mineral dan batu bara dari daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi berdampak bahwa daerah kabupaten/kota tidak lagi berwenang dalam hal pengendalian, pengawasan dan memanfaatkan sumber daya alamnya sesuai dengan masyarakat diwilayahnya sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 untuk mengurus sendiri daerah melalui otonomi daerah. Demi meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan. Menyerahkan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah lokal atau daerah yang lebih

memahami persoalan-persoalan, kebutuhan dan karakter masyarakat yang berada di daerah tersebut. Upaya mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang dengan demikian menghasilkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Serta dalam *siyasah dusturiyah* keberadaan Negara sangat penting sebagai terjaminnya keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum Islam. *Ikhwal* pemanfaatan Sumber Daya Alam (*Iqtha'*) harus menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Hal ini termasuk *siyasah tasyri'iyah* yang mengkaji penetapan hukum oleh lembaga legislative, namun hukum tersebut bisa dilakukan *judicial review*. Sebab sentralisasi kewenangan pertambangan menjadi kewenangan provinsi dan daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam pertambangan untuk menjaga lingkungan hidup di daerahnya seperti pengawasan terhadap pertambangan. Kewenangan pertambangan ini termasuk dengan *masalahah hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder namun sentralisasi akan berdampak terhadap hak hidup, *masalahah hajiyyah* ini merupakan kemaslahatan untuk pemenuhan hajat orang banyak.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR RI

Hendaknya melakukan pengkajian ulang untuk mengeluarkan PERPU oleh Pemerintah guna merevisi pasal-pasal yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah kemudian disetujui oleh DPR RI, guna tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah terutama kepada pemerintah kabupaten/kota untuk diberikan kembali kewenangan dalam

pengelolaan pertambangan guna memberikan amanat dari reformasi dalam mendesentralisasikan kewenangan pengelolaan pertambangan.

2. Mahasiswa

Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus sadar akan peran dan fungsinya dengan terlibat aktif pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama DPR-RI yakni dengan mengadakan forum diskusi secara kritis, mendalam dan komprehensif terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, mengingat dan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Hal tersebut adalah upaya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemahasiswaan yakni sebagai *Agent of change* dan *Control Social*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah: sistem pemerintahan khilafah islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2019.
- Al-Najjar, Husain Fauzy, *al-Islam wa al-Siyasah*, Al-Qahirah: Dar al-Maarif, 1969.
- Azhari, Abdul Kholiq, *Abul Haris Suryono Negoro, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Castrilli, F. Joseph, “*Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirements*”, 1999.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Rosda, 2000.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Domai, Tjahjanulin, *Desentralisasi paradigm baru dalam pemerintahan local dan hubungan antar pemerintahan daerah*, Malang: Universitas Brawijaya Press UB P RESS.
- Erliyana, Anna, *Keputusan Presiden Analisis Keppres RI 1987-1998*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ghorbal, Muhammad Syafieq, *Al-Mansu'ah Al-Arobiyah Al-Muyassaroh, Darul Qalam Al-Qahiroh*, 1965.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Press, 1997.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Manzhur, Ibn , *Lisan al-Arab Jilid 6*, Beirut: Dar al-Shadir, 1968.
- Marbun, SF, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2001.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: FH. UI Press, 2011.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mujid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Said, Isna Nur, *Kerusakan Lingkungan Hidup*, KLATEN: CEMPAKA PUTIH.
- Salim, HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
- Salong, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumardjono, Marta SW, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, 1998.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: KENCANA, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

C. Jurnal/Skripsi/Internet

Darmastuti, Ari, “*Arah Politik Pemerintah UU No. 23 Tahun 2014*”, Labpolokda JIP UNILA & MIP FISIP UNILA, 2015.

Draf *Risalah Rapat Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah Dan Desa*, Jenis Rapat: RDPU, 7 Juni 2012.

Fitriyani, Reno, “*Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi*”, Jurnal Redoks, Vol 1, No. 1, Januari-Juni, 2016.

Hannah Owusu-Koranteng At, “*Presentation on the Social Impact of Gold Mining in Ghana-Unequal Distribution Of Burdens And Benefits and Its Implications On Human Rights*” By The 11th Eadi General Conference Organised By German Development institute In Bonn: From 22nd 24th September 2005.

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/08133771/puluhan-lubang-tambang-di-bengkulu-ditemukan-tidak-direklamasi> di Akses Pada Tanggal 2 Febuari 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/11534231/tak-reklamasi-21-tambang-di-bengkulu-tinggalkan-134-lubang-menganga> di Akses Pada Tanggal 2 Febuari 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm> di Akses Pada Tanggal 30 Januari 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff58cc046beb/kritik-jatam-atas-dua-surat-kementerian-esdm-terkait-sentralisasi-pengelolaan-minerba> di Akses Pada Tanggal 1 Febuari 2021.

<https://www.mongabay.co.id/2019/02/02/dugaan-suap-izin-tambang-kpk-bupati-kotawaringin-timur-tersangka/> di akses pada tanggal 16 desember 2020.

<https://www.unila.ac.id/seminar-nasional-uu-pemerintahan-daerah-solusi-atau-masalah-baru/> di akses pada tanggal 5 oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi Revisi V.

Nabilla Desyalika Putri Dan Dian Agung Wicaksono, *Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat*, Vol. 13, 1 Maret 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Sumber:<https://mediaindonesia.com>. di Akses Pada Tanggal 30 Januari 2021.

Sumber:<https://mediaindonesia.com/nusantara/255640/196-lubang-tambang-hiasi-wajah-kalsel> di Akses Pada Tanggal 30 Januari 2021.

Syafarudin, *Nawacita Dan Desentralisasi Asimetris: Sekedar Janji Atau Solusi Serius Mengatasi Problematika Otonomi Daerah Di Indonesia*, Makalah/*policy paper* disampaikan dalam Prosiding dan pada acara Seminar Nasional UU Pemerintahan Daerah Baru: Desentralisasi atau Resentralisasi? Diselenggarakan Magister Ilmu Pemerintahan dan Lab. Politik Lokal dan Otonomi Daerah JIP FISIP Universitas Lampung, di Rektorat Unila, Kamis 30 April 2015, (C:/Users/USER/Downloads/Desentralisasi-atau-Resentralisasi-Tinjauan-Kritis-UU-23-Tahun-2014.pdf), diakses pada tanggal 19 November 2020.

**L
A
M
P
I
R
A
N
-
L
A
M
P
I
R
A
N**

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya

Mineral, seperti dalam table berikut:

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Mineral dan Batubara	<p>a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.</p> <p>b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p>	<p>o. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>p. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut</p>	

		<p>c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada:</p> <p>1) wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;</p> <p>2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan</p>	<p>sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>q. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <p>r. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>3) wilayah laut lebih dari 12 mil;</p> <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> <p>g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas</p>	<p>s. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.</p> <p>t. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>u. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.</p> <p>k. Pengelolaan inspektur</p>		
--	--	--	--	--

		tambang dan pejabat pengawas pertambangan.		
2.	Minyak dan Gas Bumi	Penyelenggaraan minyak dan gas bumi.		
3.	Energi Baru Terbarukan	<p>a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.</p> <p>b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.</p> <p>c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.</p> <p>e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi.</p> <p>f. Penetapan badan</p>	<p>a. Penerbitan izin pemanfaatan 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai</p>	<p>Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.</p>

		<p>usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.</p>	<p>dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p>	
--	--	--	--	--